

ANALISIS PENDAYAGUNAAN WAKAF UANG UNTUK INVESTASI SAHAM SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF WAKAF PRODUKTIF

Humam Dzaki Putra¹, M Ridho Musfiq A²,
Muhammad Faris Ramadhan³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas
Diponegoro.

Email corresponding author: humamdzaki.hd@gmail.com¹

ABSTRACT

Indonesia is a large country with 270 million people living in the country. By that total population, Indonesia places 4th largest population in the world. Waqf is one important *maliyah* worship and has enormous economic potential. Dr. Oni Sahroni (DSN-MUI Member) explained that sharia stock, if reviewed in the science of jurisprudence, is permissible in Islam. However, it should also be noted that every investment always has a risk. Therefore, in this study the author will try to fully review how to utilise cash waqf in the form of sharia stock. This research uses a descriptive study method by examining various information on waqf management from various secondary sources (previous research) to produce a result and conclusion of this study related to waqf management issues. In general, the model for implementing stock-based waqf is derived from profit of stock management which are then given to the waqf management institution to then be converted into waqf benefits in the form of productive assets and physical assets for society benefit. In more detail, there are two models of implementing stock waqf in Indonesia and the potency of stock waqf in this country is very large.

Keywords: Cash waqf, Stock waqf, Waqf management institutions

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara besar dengan 270 juta jiwa, yang mana Indonesia menduduki peringkat ke-4 jumlah penduduk terbanyak di dunia. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama muslim, dan merupakan negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu banyak masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam melakukan kegiatan amal untuk menyempurnakan ibadah nya, salah satunya adalah dengan kegiatan berwakaf.

Wakaf merupakan satu dari ibadah maliyah yang penting serta memiliki potensi secara ekonomi yang sangat besar. Melakukan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik



berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi.

Pada masa lampau, wakaf biasanya disandingkan dengan benda tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, sekarang wakaf mulai berinovasi serta dikembangkan dalam bentuk lain, seperti wakaf uang (cash waqf) yang penggunaannya dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif. Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan yang lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. (Kasdi, 2006)

Mengingat jumlah umat muslim di Indonesia ini sangatlah besar, maka potensi untuk pengumpulan dana wakaf sangatlah tinggi, menurut data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tunai menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai Rp180 triliun per tahun. Tetapi sangat disayangkan dengan potensi yang besar ini pengelolaan wakaf tunai belum optimal. Padahal dengan dana yang sangat besar ini, wakaf tunai mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Wakaf uang adalah mewakafkan harta dalam wujud uang yang diberikan kepada nadzir (Pengelola wakaf) dan dikelola uang tersebut untuk keuntungannya nanti disedekahkan. Tentunya tanpa mengurangi modal, sehingga wakaf uang tersebut diproduktifkan dengan diinvestasikan ke berbagai macam sektor. Namun masih banyak yang harus dibenahi dalam pengelolaan wakaf uang ini, seperti kurangnya transparansi, regulasi belum jelas diketahui oleh nadzir, belum profesional secara manajerial, kurangnya analisis yang mendalam tentang kelayakan bisnis dan investasi. Potensi besar yang tidak dimanfaatkan secara maksimal menjadi hal yang sangat disayangkan. (Sulistya, Hasanah, & Irfany, 2020)

Wakaf uang termasuk dalam wakaf yang dapat diproduktifkan. Ibarat mata air, wakaf produktif akan terus mengalirkan manfaatnya. (Fadhillah, 2021) Manfaat yang diambil adalah hasil dari keuntungan pengelolaan wakaf. Wakaf produktif adalah skema pengelolaan wakaf untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Sehingga manfaatnya akan terus dirasakan dan tidak akan pernah habis.

Investasi Wakaf Uang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah. Menurut pasal ini instrument investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Wakaf saham adalah salah satu contoh daripada investasi pada instrumen keuangan syariah.

Wakaf saham menurut Dr. Oni Sahroni (Anggota DSN-MUI) jika ditinjau dalam ilmu fiqh diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat saham yang diwakafkan



itu saham syariah (yang memiliki underlying asset yang halal) sesuai peraturan perundang-undangan, dilakukan istibdal, dan saham yang diwakafkan itu jelas objek dan nilainya. Kesimpulan hukum ini berdasarkan telaah terhadap keputusan Standar Syariah Internasional AAOIFI tentang wakaf saham, regulasi, dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, Fatwa Dewan Syariah nasional MUI tentang saham, dan literatur fikih tentang wakaf, Fatwa Dewan Syariah nasional MUI tentang saham, dan literatur fikih tentang wakaf.

Namun perlu diketahui pula bahwasanya setiap investasi selalu mempunyai yang namanya resiko. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini penulis akan mencoba mengulas secara lengkap bagaimana pendayagunaan wakaf uang dalam bentuk saham syariah. Mulai dari permasalahan pendayagunaan wakaf, potensi memanfaatkan wakaf uang melalui investasi saham syariah, skema wakaf dalam bentuk investasi, sampai dengan baik-buruknya investasi saham sebagai alternatif pendayagunaan wakaf uang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Wakaf Uang

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “waqf”, untuk masdar dari fi‘il madhi (kata kerja) waqafa yang berarti menahan atau mencegah. Sebagai kata benda, kata waqf semakna dengan kata al-habs yang artinya sama-sama mencegah. Kalimat habistu ahbisu habasan maksudnya dalah waqaftu yang berarti menahan. Bentuk jamak dari kata waqf adalah auqaf dan wuquf. (Nawawi, 2016)

Wakaf uang merupakan wakaf yang berupa uang dalam bentuk rupiah lalu dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauqufalaih. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauqufalaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquhalaih.

Mazhab hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan nash. Cara yang dilakukan oleh mazhab hanafi ialah dengan memberikan bantuan modal kepada mustahiq untuk digunakan dalam berusaha, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan dikelola oleh lembaga wakaf.

Ulama malikiyah juga memiliki pendapat bahwasanya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama mazhab Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya, lebih lanjut wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa wakaf uang dapat diqiyaskan atau dianalogikan dengan baju perang dan binatang, sebab terdapat persamaan illat antara keduanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Imam Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan akan kekal selamanya.



Menurut Al- Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya.

Para ulama klasik dalam menyikapi wakaf uang memiliki perbedaan pendapat. Ulama bermazhab hanafi dan maliki sepakat dengan membolehkan penggunaan wakaf tunai, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan ulama dengan mazhab syafi'i tidak membolehkan. (Nawawi, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi, dkk menyatakan bahwasannya wakaf uang adalah wakaf yang diberikan berupa uang yang diwakafkan yang mana dalam pengelolaannya dana tersebut tidak bisa langsung diberikan kepada mauquf alaihi, akan tetapi harus diinvestasikan terlebih dahulu oleh nazhir yang kemudian hasil dari investasi tersebut diberikan kepada mauquf alaihi. (Suryadi & Yusnelly, 2019)

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh M. Anwar Nawawi menyimpulkan bahwasanya wakaf uang sudah ada dantelah dipraktekan dari sejak dahulu, akan tetapi dalam pandangan ulama klasik masih ada perdebatan, namun dalam fatwa MUI pelaksanaan wakaf uang tidak bertentangan dengan hukum wakaf itu sendiri, sehingga dalam prkateknya itu diperbolehkan, karena dengan adanya wakaf uang ini banyak masyarakat muslim khususnya kaum dhuafa yang sangat terbantu. (Nawawi, 2016)

2. Wakaf Produktif

Penelitian yang dilakukan oleh faizatun almaz hadyantari menyatakan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dengan mengembangkan aset yang ada, dampaknya akan dirasa secara berkelanjutan, dengan melakukan pemberdayaan. Wakaf produktif melalui konsep pemberdayaan akan melangsungkan optimalisasi kesejahteraan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Hadyantari, 2018)

Penelitian yang sama terkait dengan wakaf prodktif juga dilakukan oleh sini selasi, hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa wakaf produuktif sangat membantu dalam mendorong perekonomian indonesia, dengan pengelolaan yang baik serta optimal pembanganan ekonomi akan terus meningkat seperti dalam bidang pendidikan, ekonmi, dan sosial budaya. (Selasi, 2021)

Penelitian yang dilakkan oleh Lokot zein nasution menyatakan bahwa wakaf produktif sangatlah potensial di indonesia, namun dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang awam dan kurangnya literasi terhadap zakat prodktif ini, khususnya dalam hal pengelolaan wakaf produktif dengan menggnakan instrumen investasi saham. (Mtsweni et al., 2020)

Dari ketiga literatur diatas dapat disimplkan bahwasanya wakaf produktif memiliki potensi besar dalam membangun sebuah negara, wakaf prodktif haruslah dikelola secara optimal, agar penerima manfaat bisa merasakan langsung dari manfaat wakaf tersebut. Namn dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang awam dan



kurangnya literasi dalam pengelolaan wakaf produktif, sehingga dalam praktek pengumpulannya belum dilakukan secara maksimal.

3. Saham Syariah

saham syariah merupakan saham-saham perusahaan yang dalam operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik mengenai produk maupun manajemennya. Pengelompokan saham syariah berada dalam Jakarta Islamic Indeks (JII) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) (Widodo, 2007).

Saham (Stocks) adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan dimana pemilik saham merupakan pemilik perusahaan, semakin besar saham yang dimilikinya semakin besar pula kekuasaannya pada perusahaan tersebut. Orang yang melakukan investasi untuk membeli saham disebut juga sebagai investor, tujuan utama para investor dalam membeli saham antara lain untuk memperoleh deviden, untuk memiliki atau menguasai perusahaan dan juga untuk berdagang memperoleh capital gain dimana investor akan menjual sahamnya kembali jika harga saham tersebut naik (Kasmir, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi diskriptif yaitu dengan meneliti berbagai informasi pengelolaan wakaf dari berbagai sumber sekunder (penelitian terdahulu) sehingga menghasilkan studi kritis mengenai persoalan pengelolaan wakaf. Metode deskriptif ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu obyek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara obyektif. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan karakteristik wakaf dan atau sistem pengelolaan wakaf. Dalam mempelajari literatur, peneliti juga mempelajari tulisan artikel baik perorangan maupun kelembagaan terutama melalui situs-situs resmi milik institusi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Pendayagunaan Wakaf

Wakaf dianggap berat karena adanya pola pikir bahwa syariat yang berkaitan dengan harta benda pasti akan mengakibatkan padanya kemiskinan maupun kesengsaraan. Namun hal ini harus segera dihilangkan mengingat adanya iman di dalam hati sebagai tameng utama untuk menjadikan setiap perbuatan yang bernilai ibadah ini pasti membawa dampak baik. Berkaca pada para khulafaurrasyidin salah satunya Utsman Bin Affan Radhiallahu'anhu semoga Allah meridhoinya yang

memiliki kisah inspiratif mengenai harta benda yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahuwataala.

Sumur terbesar di Madinah hanyalah milik Biru Rumah, seorang Yahudi. Oleh umat Islam, sumur itu hendak dibeli. Namun, pemilik menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Mengetahui kabar itu, Rasulullah sempat menawarkan kebun luas sebagai gantinya. Tapi tawaran tersebut ditolak. Datanglah, Ustman bin Affan. Ia menawarkan pemiliknya sistem sewa. Mekanisme, pemilik dan penyewa akan menggunakan sumur tersebut bergantian setiap harinya. Sehari digunakan orang yahudi tersebut untuk diperjual belikan airnya dan sehari lagi digunakan Utsman Bin Affan untuk dibagikan kepada masyarakat di Madinah. Skema ini berhasil dijalankan. Umat Islam secara tertib teratur menggunakan sumur tersebut. Karena merasa rugi, pemiliknya menjual sumur tersebut 20.000 dirham.

Di Indonesia sendiri, mengenai wakaf itu sendiri masih menjadi hal yang jarang didengar maupun dijadikan sebagai perbuatan amal dalam hal harta benda yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas, padahal undang undang sudah mengatur wakaf agar menjadikan wakaf menjadi aturan yang memiliki aturan hukum yang dapat menjerat ketika wakaf tersebut ternyata diperlakukan menyimpang dari yang seharusnya ada. Namun mengenai wakaf, undang undang mengenai wakaf tersebut baru saja lahir di era milenial ini karena adanya desakan untuk melindungi harta benda wakaf tersebut.

Wakaf menurut undang-undang no 41 tahun 2004 dikatakan “Wakaf adalah perbuatan-hukum wakif untuk memisahkan dan atau mengerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Untuk mencapai tujuan pencapaian mengenai wakaf untuk menyejahterakan masyarakat luas, maka undang-undang yang diatur dipugar secara maknawi dan tertulis untuk menjadikan wakaf sebagai alternatif agar wakaf dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan amanat undang-undang dan tidak bertentangan dengan syariat islam yang telah ada. Namun yang tidak boleh dilewatkan adalah untuk manajemen pengaturan dan pengawasan seputar wakaf yang harus berkompeten baik itu dari para pelaku didalam badan wakaf tersebut, organisasi, produk produk yang diolah, distribusi manfaat kepada masyarakat dan lain sebagainya. Pada pembahasan kali ini hanya akan dibahas pada bagian mengelola wakaf uang untuk kemaslahatan memadukannya dengan instrument pasar modal.

2. Manfaat Saham Syariah sebagai Wakaf

Wakaf yang sangat terkenal di masyarakat Indonesia adalah wakaf tanah dan wakaf uang, dimana wakaf tanah ini hampir sebagian besarnya dimanfaatkan sebagai bangunan-bangunan yang memiliki fungsi sosial seperti masjid, sekolah dan lain sebagainya. Sementara wakaf uang yang banyak praktiknya dimasyarakat adalah



wakaf uang untuk pembangunan seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa pada tahun 2002 mengenai kebolehan wakaf berupa uang tunai dan surat berharga. Regulasi oleh pemerintah secara umum dan wakaf benda bergerak telah tertuang pada UU No. 41 tahun 2004. Namun demikian konsep wakaf menggunakan benda bergerak memang masih terjadi perselisihan pendapat tentang hukumnya secara syar'i.

Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk mayoritas muslim sebesar 207,2 juta jiwa atau setara dengan 87,18 persen (Badan Pusat Statistik, 2010). Geliat berwakaf masyarakat Indonesia pun relatif besar. Data pada 2016 menunjukkan aset pertanahan yang diwakafkan adalah 435.768 objek dengan total luas 4.359.443.170 meter persegi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2016). Sedangkan per Desember 2017 aset wakaf uang di Indonesia mencapai 400 miliar Rupiah (Badan Wakaf Indonesia, 2019)

Terdapat beberapa teori di media social internet sudah bertebaran menyajikan beberapa cara solusi untuk wakaf manfaat saham syariah. Akan tetapi beberapa teori tersebut bisa saja tidak sejalan dengan tujuan dan pandangan masa depan dari pemberdayaan wakaf dimasa depan. Beberapa cara yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan pembagian deviden (perolehan). Yang perlu diingat adalah bahwan harta wakaf adalah harus tetap jumlahnya dan dapat menghasilkan untuk dimanfaatkan kepada masyarakat. Jika dipandang dari sisi kemaslahatan maka cara ini bisa di manfaatkan, akan tetapi apakah hasil yang didapatkan akan tetap sama dari waktu ke waktu mengingat bahwa pada saham baik yang syariah maupun konvensional pasti akan ada yang namanya harga kenaikan dan harga penurunan sehingga membuat jumlah wakaf yang ada bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang.

Adapun potensi wakaf saham sangat besar seiring dengan peningkatan jumlah investor saham syariah secara signifikan setiap tahunnya (Hogan, 2016). Indeks saham syariah Indonesia (ISSI) dan Syariah Online Trading System (SOTS) diluncurkan tahun 2011, sejak saat itu hingga tahun 2018 jumlah investor saham syariah terus mengalami peningkatan. Pada 2012 tercatat sebesar 531 investor, pada 2013 menjadi 803 investor, pada 2014 meningkat tajam menjadi 2.705 investor, pada 2015 menjadi 4.908 investor, pada 2016 menjadi 9.508 investor (Bursa Efek Indonesia dalam Hogan, 2016), pada 2017 mengalami peningkatan pesat menjadi 23.207 investor dan terakhir pada 2018 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 44.536 investor (Irwan Abdalloh dalam IndonesiaInside.id, 2019).

Emiten saham syariah pun terus mengalami peningkatan. Data Otoritas Jasa Keuangan (2019) menyebutkan pada periode pertama 2017 total daftar saham syariah adalah 368 dan bertambah menjadi 407 pada periode pertama 2018. Pada akhir periode 2018 ditutup dengan 416 emiten yang terdaftar dalam saham syariah. Hogan (2016) membuat sebuah asumsi ilustrasi memperkirakan potensi wakaf saham syariah



perusahaan terbuka. Asumsi 50% dari total investor saham syariah yang melakukan transaksi di bursa kemudian mendapatkan margin keuntungan atau sekitar 3500 investor dalam satu bulan (data BEI dalam Hogan, 2016). Jika ditentukan nominal wakaf yang diberikan setiap investor adalah Rp 100.000 setiap bulan, maka hasil kalkulasi terhitung akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 350 juta dalam satu bulan

Pemanfaatan saham syariah sebagai wakaf jika dipandang dengan mengandalkan deviden yang ada maka hasil yang akan didapatkan kemungkinan adalah sangat kecil, mengingat juga tidak semua perusahaan yang memasarkan produk mereka pada pasar modal akan membagi deviden setiap tahunnya. Dan jika ada maka deviden akan dibagikan sesuai dengan berapa banyak pelaku pasar modal memiliki jumlah saham didalam perusahaan tersebut. Dan juga jumlah tersebut tentunya berbeda dari periode menuju periode selanjutnya, sesuai dengan keuntungan yang didapat pada perusahaan tersebut.

Namun jika yang dimaksud awalnya adalah setiap para pelaku pasar modal yang melakukan transaksi dan menjadikan manfaat yang didapat dari transaksi pasar modal maka hal itu boleh dan akan menjadi wakaf uang karena pemanfaatan modal yang dimiliki adalah dana miliknya sendiri dan hanya memanfaatkan atau mewakafkan manfaat atau hasil yang didapat. Oleh karena itu wakaf manfaat saham syariah ini secara pandang penulis diperbolehkan karena konsepnya hampir sama dengan wakaf manfaat asuransi yang terbaru. Namun hal ini masih menjadi polemik mengingat perusahaan yang listing pada dunia pasar modal bersungguh-sungguh untuk meningkatkan keuangan pelaku pasar modal didalam perusahaan maupun para pencari keuntungan melalui pasar modal.


3. Skema Wakaf Saham di Indonesia

Skema penerapan wakaf saham berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan. Hal tersebut didasarkan pada harus memenuhinya aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung (Girindra et al, 2018). Wakaf saham sendiri secara substansi sebenarnya sama dengan wakaf uang, dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Terdapat dua skema wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu skema pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan skema kedua adalah wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf (Hogan, 2016). Dalam skema wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki Syariah Online Trading System (SOTS). Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan

diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa dan nadzir. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham skema pertama:


Gambar 1. Skema Pertama Penerapan Wakaf Saham



Sumber: Hogan (2016) diolah

Pada skema kedua, wakaf saham berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah untuk kemudian diwakafkan. Sehingga instrument wakaf bukan keuntungan dari saham syariah sebagaimana skema pertama, melainkan saham syariah yang dibeli. Mekanismenya adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir). Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham skema kedua:

Gambar 2. Skema Kedua Penerapan Wakaf Saham



Sumber : Hogan (2016) diolah

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang terkait wakaf saham antara lain (Hogan, 2016) :

- a. Investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi investor yang memiliki rekening saham syariah dan bertransaksi melalui syariah online trading system (SOTS).
- b. Anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota bursa syariah online trading system (SOTS).
- c. Objek wakaf hanya saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah (DES).
- d. Investor dapat memilih untuk menyerahkan saham syariah kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri.

4. Potensi wakaf di Indonesia

Potensi wakaf di Indonesia tentu sudah perlu ditanyakan lagi. Dengan jumlah persentase agama terbesar di Indonesia yaitu 87,18 persen (BPS,2010). Tercatat juga sebesar 400 miliar Rupiah untuk wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) per Desember 2017. Pada tahun 2018 pada gelaran acara ISEF (*Indonesia Sharia Economic Festival*) berhasil terkumpul wakaf tunai sebesar 13,5 miliar. (Republika, 2019).

Semakin besar potensi wakaf di Indonesia seiring dengan meningkatnya jumlah investor saham syariah di Indonesia (Hogan, 2016). Indeks saham syariah

Indonesia (ISSI) dan Syariah Online Trading System (SOTS) diluncurkan tahun 2011, semenjak waktu itu sampai tahun 2018 jumlah investor saham syariah terus mengalami peningkatan. pada 2012 tercatat sebesar 531 investor, pada 2013 menjadi 803 investor, pada 2014 semakin tinggi tajam sebagai dua.705 investor, di 2015 menjadi 4.908 investor, pada 2016 sebagai 9.508 investor (Bursa pengaruh Indonesia pada Hogan, 2016), di 2017 mengalami peningkatan pesat menjadi 23.207 investor dan terakhir di 2018 meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 44.536 investor (Irwan Abdalloh dalam IndonesiaInside.id, 2019).

Gambar 3. Peningkatan Jumlah Investor di Indonesia



Sumber: Indah & Surya, 2019

Ilustrasi potensi wakaf saham syariah, dengan menggunakan asumsi bahwa 50% dari investor melakukan investasi di bursa dan mendapat keuntungan sekitar 3500 investor. Jika setiap investor memberikan Rp 100.000 setiap bulan maka perkiraan akan terkumpul wakaf sebesar Rp 350.000.000 setiap bulan. (Hogan, 2016) tentunya ini adalah satu potensi yang pantas untuk dimaksimalkan.

Kedepan dalam pelaksanaan program wakaf saham di Indonesia masih terdapat tantangan yang wajib diselesaikan. Tantangan tersebut antara lain artinya berupaya terus untuk menaikkan investor saham syariah pada Indonesia. Hal tersebut dikarenakan potensi wakaf saham akan semakin besar seiring dengan adanya peningkatan jumlah investor saham. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan sesuatu yang penting dalam hal ini, tidak hanya mengajak untuk berwakaf namun pula perlu memahamkan warga tentang sah secara syar'i buat berwakaf saham. Tantangan kedua adalah untuk menarik lembaga pengelola investasi sebanyak-banyaknya buat ikut mendukung serta terlibat pada program wakaf saham ini. Hambatan yg terdapat ketika ini artinya anggota bursa yang ada dominan belum menerapkan syariah online trading system Tantangan yang artinya tentang dasar regulasi pada pasar yang berkaitan dan mendukung mekanisme adanya saham. Misalnya wacana sistematisa pembukuan atau pemindahan kepemilikan saham yang diwakafkan. Hal

tersebut mengingat saham pada koridor muamalah sebagai akibatnya harus jelas pada akad-akadnya (Hogan, 2016)

Di sisi lain hambatan besar yang dihadapi adalah karena wakaf saham merupakan sesuatu yang bersifat kontemporer maka masyarakat kemungkinan besar masih memiliki pola pikir bahwa kebolehan berwakaf adalah dengan aset tetap saja. Hal tersebut membuat masyarakat memiliki keragu-raguan dalam hal boleh tidaknya wakaf saham secara syar'i dan cenderung menahan diri dengan tujuan lebih berhati-hati. Walaupun ulama telah ada yang memperbolehkan dan telah diatur dalam undang-undang namun masih ada celah perbedaan pendapat di dalamnya mengingat hal ini juga perkara ijtihad. Demikian pula jika wakaf berupa instrumen investasi, maka akan ada kemungkinan nilai harta pokok wakaf dapat berkurang akibat mekanisme siklus pasar.

5. Memanfaatkan Saham Syariah Sebagai Wakaf

Wakaf yang sangat terkenal di masyarakat Indonesia adalah wakaf tanah dan wakaf uang, dimana wakaf tanah ini hampir sebagian besarnya dimanfaatkan sebagai bangunan-bangunan yang memiliki fungsi sosial seperti masjid, sekolah dan lain sebagainya. Sementara wakaf uang yang banyak praktiknya dimasyarakat adalah wakaf uang untuk pembangunan seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya.

Lalu bagaimana dengan wakaf manfaat saham syariah? beberapa teori di media social internet sudah bertebaran menyajikan beberapa cara solusi untuk wakaf manfaat saham syariah. Akan tetapi beberapa teori tersebut bisa saja tidak sejalan dengan tujuan dan pandangan masa depan dari pemberdayaan wakaf di masa depan.

Beberapa cara yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan pembagian deviden (perolehan). Yang perlu diingat adalah bahwa harta wakaf adalah harus tetap jumlahnya dan dapat menghasilkan untuk dimanfaatkan kepada masyarakat. Jika dipandang dari sisi kemaslahatan maka cara ini bisa di manfaatkan, akan tetapi apakah hasil yang didapatkan akan tetap sama dari waktu ke waktu mengingat bahwa pada saham baik yang syariah maupun konvensional pasti akan ada yang namanya harga kenaikan dan harga penurunan sehingga membuat jumlah wakaf yang ada bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang

Namun jika yang dimaksud awalnya adalah setiap para pelaku pasar modal yang melakukan transaksi dan menjadikan manfaat yang didapat dari transaksi pasar modal maka hal itu boleh dan akan menjadi wakaf uang karena pemanfaatan modal yang dimiliki adalah dana miliknya sendiri dan hanya memanfaatkan atau mewakafkan manfaat atau hasil yang didapat. Oleh karena itu wakaf manfaat saham syariah ini secara pandang penulis diperbolehkan karena konsepnya hampir sama dengan wakaf manfaat asuransi yang terbaru. Namun hal ini masih menjadi polemik mengingat perusahaan yang list pada dunia pasar modal bersungguh-sungguh untuk

meningkatkan keuangan pelaku pasar modal didalam perusahaan maupun para pencari keuntungan melalui pasar modal. (Al Hakim, 2018)

KESIMPULAN

Secara umum model penerapan wakaf berbasis saham adalah berasal dari keuntungan pengelolaan saham yang kemudian diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikonversi menjadi manfaat wakaf dalam bentuk aset produktif maupun aset fisik yang bermanfaat untuk sosial. Secara lebih detil terdapat dua model penerapan wakaf saham di Indonesia yang dicanangkan Bursa Efek Indonesia (BEI). Potensi wakaf saham di Indonesia sangatlah besar. Paling tidak hal tersebut dapat dilihat dari dua indikator yaitu fakta bahwa kuantitas umat Islam di Indonesia yang sangat besar dan mayoritas, peningkatan signifikan pada jumlah investor saham syariah terhitung sejak diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Syariah Online Trading System (SOTS) tahun 2011 hingga tahun 2018, serta peningkatan jumlah emiten yang terdaftar sebagai emiten saham syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, M. K. (2018). WAKAF MANFAAT SAHAM SYARIAH UNTUK KEMASHLAHATAN. *Tazkia*.
- Fadhillah, N. (2021). WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT. *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*.
- Hadyantari, F. A. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(1), 1–22.
- Hogan, N. (2016). Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif. *Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah*. Jakarta.
- Indah, Y., & Surya, P. H. (2019). MODEL PENERAPAN DAN POTENSI WAKAF SAHAM DI INDONESIA. *Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Sulistya, I., Hasanah, N., & Irfany, M. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf*.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Ke)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasdi, A. (2006). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di indonesia. *Journal Equilibrium*, 2(1), 35–48.
- knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Wakaf,mencaipai%20Rp180%20triliun%20per%20tahun.
- Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 155-170.



- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 84.
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36.
- Jannah, N. (2014). Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di Tabung Wakaf Indonesia. *AL-INFAQ*, 5(1), 27-51.
- Prasetyo, A. (2019). Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 204-210.
- Maksum, M. (2010). Manajemen Investasi Wakaf Uang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 139-158.
- Nawawi, M. A. (2016). Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(9), 1689–1699.
- Widodo, S. (2007). Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Dan Rasio Pasar, Terhadap Return Saham Syariah Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (Jii) Tahun 2003 –2005. Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro, 76.